



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 166/Kep.DPRD-18/2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024, maka perlu untuk menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Berita Acara hasil pemilihan Pimpinan AKD DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana Diktum KESATU merupakan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersifat tetap.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung
pada tanggal : 15 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

ttd

ACHMAD RUYAT

Wakil Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

OLEH SOLEH

1	2	3	4	5	6
KOMISI III	<p>Bidang Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,Retribusi, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yg dipisahkan, lain-lain PAD yang sah); 2. Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, DAU, DAK, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak & Gas Alam; 3. Pajak Air; 4. Pinjaman Daerah; 5. Perbankan; 6. Dunia Usaha; 7. Otorita; 8. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD; 9. Penanaman Modal Asing; 10. Penanaman Modal Dalam Negeri; 11. Dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Cucu Sugyati, S.E.,MM 2. H. Sugianto Nanggolah, SH., MH 3. Hasim Adnan, S.Ag 4. Hj. Gina Fadlia Swara, S.E., MM 5. H. Abdul Harris Bobihoe 6. Deden Galih, S.H., MM 7. Ihsanudin, M.Si 8. H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom 9. Drs. KH. Tetep Abdulatip 10. DR. H. Abdul Jabar Majid, M.A. 11. Aep Nurdin, S.Ag., M.Si 12. H. Syamsul Bachri, SH., MBA 13. H. Arip Rachman, SE., MM 14. Dra. Hj. Ellin Suharliah, M.Si 15. Hj. Sumiyati, S.Pd.I 16. Edi Rusyandi, S.Pd 17. DR. Dr. H. Herman Sutrisno, MM 18. Erni Sugiyanti, S.Ag 19. Ir. Irfan Suryanagara, M.Ipol 20. Hj. Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, S.T.ME. Sy 21. Husin, SE 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota</p>	<p>Fraksi Golongan Karya Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Golongan Karya Fraksi Golongan Karya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia</p>	

	<p>e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;</p> <p>f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;</p> <p>g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p>			
--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

ttd

ACHMAD RU'YAT

Wakil Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

OLEH SOLEH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**NOMOR : 166/Kep.DPRD-18/2019****TANGGAL : 15 Oktober 2019****TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2019-2024.****SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

ALAT KELENGKAPAN DPRD	TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3	4	5	6
Badan Kehormatan	Tugas : a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib dan/atau Kode etik DPRD; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.	1. H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.I.,M.Hum 2. H. Mirza Agam Gumay, SmHK 3. H.A. Sopyan BHM, S.IP 4. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA 5. M. Jaenudin, S.Ag., M.H 6. DR. Dr. H. Herman Sutrisno, MM 7. Johan J. Anwar, M.Si 8. Hj. Lilis Boy 9. H. Eryani Sulam, M.Si	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Gerindra Persatuan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Golongan Karya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Demokrat Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Wakil Ketua,

ttd

ACHMAD RU'YAT

Wakil Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

OLEH SOLEH

